

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, melebihi kebanyakan negara-negara lain, merupakan negara yang tidak saja multikultural, tetapi juga multi agama, bahasa dan suku. Dalam bukunya, Rahardjo menjelaskan keberagaman di Indonesia menimbulkan potensi konflik (Rahardjo, 2010:238). Disatu sisi keberagaman merupakan kekuatan sosial, keunikan, dan keindahan apabila mampu mempertahankan perbedaan disertai toleransi. Namun, apabila tidak dikelola dan dibina dengan baik akan menjadi pemicu dan penyulut konflik yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat Indonesia, seperti konflik antar daerah Ambon dan Poso. Inilah salah satu contoh kekerasan dan konflik yang bukan hanya menguras tenaga dan materi, melainkan juga mengorbankan keharmonisan antarsesama masyarakat Indonesia bahkan, konflik kadang tidak hanya berhenti sampai disitu, konflik tersebut akan menimbulkan pemahaman yang negatif bagi anak-anak yang tumbuh di kedua daerah tersebut, karena potensi-potensi konflik di atas dapat mempengaruhi cara orang tua membesarkan anak-anaknya (Coleman, 2011:821).

Schlesinger menjelaskan, bahwa hidup dengan keberagaman dapat mengancam identitas nasional masyarakatnya akibat bangkitnya loyalitas-loyalitas kelompok kepada identitas etnis di kalangan warga Afrika, Asia, Amerika Native, Karibia, dan Amerika Latin lainnya (Ritzer, George, Barry, 2012:602) Selain itu, hidup dalam keberagaman menuntut terpenuhinya prinsip-prinsip universal, yaitu prinsip keadilan dan prinsip hak. Kedua prinsip ini tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah dua sisi dalam setiap argumen tentang prinsip-prinsip yang dipertaruhkan dalam etika masyarakat terorganisir. Mereka yang menekankan hak cenderung menganggap individu politik dan ekonomi sebagai kekuatan politik dan ekonomi. Politik mereka cenderung untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan mereka yang menekankan keadilan, umumnya percaya bahwa ketika banyak individu dibiarkan mengejar hak-hak mereka yang terlindungi dengan baik. Mereka akan menggolongkan diri menjadi kelompok kuat dan kelompok lemah, kemudian menjadi suatu organisasi sosial yang di dalamnya pihak yang kuat akan merampas hak-hak pihak yang lemah (Ritzer, George, Barry, 2012:606). Apabila ini terjadi, maka akan menimbulkan konflik antara kelompok.

Sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang kompleks, maka konflik di Indonesia sering terjadi. Konflik atas nama agama, misalnya kasus terorisme, penyerangan masjid Ahmadiyah di Tulungagung pada tahun 2013, pengusiran dan pembakaran rumah warga Syiah di Sampang di tahun 2013, serta kasus pendirian Gereja di beberapa tempat, seperti GKI Taman Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi (<https://www.academia.edu/>

5627377/10_CONTOH_KONFLIK_DI_INDONESIA) Belum lagi konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Presidium Indonesia *Police Watch* (IPW), Neta S Pane, menjelaskan ada enam wilayah yang paling rawan konflik di tahun 2014 ini. Pada 2013 lalu di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, di Jawa Barat ada 24 konflik Sosial, di Jawa Tengah ada 10 Konflik Sosial, di Sulawesi Selatan ada 10 Konflik Sosial.

“Dari 33 propinsi di Indonesia, ada 27 propinsi yang diterjang konflik Sosial. Pertikaian antar warga dan antar kelompok mendominasi hilangnya nyawa rakyat, terutama di Papua sebagai pemegang peringkat tertinggi di 2013” (www.lensaIndonesia.com diunduh pada 22 Mei 2014)

Allport (1954) dalam bukunya “*The Nature of Prejudice*” menjelaskan analisis tajam mengenai asal mula terjadinya diskriminasi antar kelompok. Sebuah konflik seringkali terjadi karena penilaian atau pendapat tanpa adanya pemeriksaan akan kebenarannya terlebih dulu yang diakibatkan dari generalisasi yang salah atau tidak fleksibel (Brown, 2005:8), situasi sosial yang membuat kelompok menikmati superioritas sosial dan ekonomi menggunakan keyakinannya yang salah (Prasangka) untuk meneguhkan posisi istimewanya (Myers, 2012:64) Prasangka yang tidak segera di minimalisir akan menimbulkan konflik.

Konflik merupakan proses yang terjadi sebagai akibat dari satu orang yang mengganggu orang lain (Taylor Dkk, 2009:346), seperti yang terjadi pada kelompok perguruan pencak silat. Seiring perkembangannya pencak silat mulai tumbuh di berbagai daerah dengan kekhasannya masing-masing, seperti kelompok perguruan

pencak silat Pagar Nusa. Kelompok ini berdiri karena adanya kekhawatiran para ulama yang melihat banyak sekali aliran pencak silat di pesantren-pesantren. Akhirnya para ulama NU mendirikan sebuah pencak silat Pagar Nusa untuk mewadahi beberapa aliran pencak silat bernaftaskan NU. Demikian pula dengan kelompok perguruan pencak silat lain, yaitu Silek Tuo Minangkabau di Sumatra Barat, Cimande di Jawa Barat, dan lain lain.

Konflik antar perguruan pencak silat terjadi pada tanggal 28 Maret 2014 lalu. Penduduk dikhawatirkan dengan amukan masa antar perguruan silat di beberapa daerah. Di Kabupaten Lamongan-Jawa Timur, Polisi Daerah Tulungagung turunkan satu kompi brimob guna mencegah keributan antara perguruan silat Kera Sakti dan PSHT (Persaudaraan Silat Setia Hati Terate) yang belakangan ini kerap terjadi. Demikian pula di Tulungagung, pada 31 Maret 2014, polisi daerah menurunkan satu kompi brimob guna mencegah keributan antara warga perguruan silat Pagar Nusa dengan perguruan silat PSHT, yang merusak rumah warga dengan melempari batu dan kayu saat melakukan konvoi di Desa Mergayu Kecamatan Bandung dan kantor Desa Swaloh, Kecamatan Pakel (www.antarane.ws.com/berita/426889/polisi-antisipasi-bentrok-perguruan-silat-tulungagung diunduh pada 22 Mei 2014)

Manusia adalah makhluk yang selalu terlibat dalam pertentangan, perbedaan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Pertentangan disini dapat muncul sebagai pertentangan ide maupun fisik antara kedua belah pihak yang bersebrangan (Susan, 2009:4). Konflik antar perguruan pencak silat merupakan bentuk dari pertentangan ide yang kemudian dibawa ke pertentangan fisik.

Konflik tersebut menimbulkan beberapa kekhawatiran. Kelompok perguruan pencak silat tidak lagi positif di mata masyarakat. Masyarakat menilai perguruan-perguruan ini sebagai olahraga tawuran karena menimbulkan konflik dimana-mana. Mereka akan lebih sering menilai informasi tentang kelompok lain sebagai ancaman (Zomeran, Agneta, Spears, 2007:1688). Dalam lingkungan berkonflik akan ada potensi-potensi yang dapat memengaruhi cara orang tua mendidik anak-anaknya (Coleman, 2011:821). Sementara sikap kaku dalam keluarga dapat menimbulkan kemungkinan untuk berkembang menjadi orang dewasa yang penuh prasangka dalam kehidupannya kelak (Brown, 2005:186). Selain itu fenomena konflik akan menimbulkan perilaku agresi yang berkelanjutan (Myers, 2012:109).

Konflik antar perguruan pencak silat merupakan konflik yang sudah lama terjadi tanpa diketahui titik permasalahan awalnya. Dalam Muzzaky (2015:117) dikatakan bahwa konflik antar perguruan silat kini sudah menjadi budaya yang telah terjadi lebih dari setengah abad.

Polisi mengatakan bahwa tidak semua konflik perguruan pencak silat dilaporkan pada mereka, sehingga polisi tidak mengetahui secara pasti seberapa sering konflik pencak silat terjadi. Tetapi hasil *googling* menggunakan *keyword* 'konflik pencak silat' dan 'bentrok pencak silat' perguruan PSHT dan Kera Sakti menjadi perguruan yang paling sering berkonflik. Sedangkan hasil *googling* dengan *keyword* 'konflik perguruan di Tulungagung' perguruan PSHT, Kera Sakti dan PSHT disebut sebagai perguruan yang sering berkonflik.

Hal yang menarik disini ialah dalam beberapa perguruan sangat menekankan agar anggotanya dapat menjaga nama baik perguruan. Dalam perguruan Kera Sakti terdapat janji prasetya yang berbunyi menjunjung tinggi serta menjaga nama baik perguruan di dalam dan di luar latihan. Tetapi yang terlihat justru kini pencak silat terlihat seperti faktor yang menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Begitupun dalam perguruan Pagar Nusa dan PSHT.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Suwaryo (2008:106) menyimpulkan, bahwa 60,8% dari responden (pelatih dan pendekar) setuju bahwa pencak silat merupakan sarana non-penal dalam meminimalisir kejahatan. Tetapi ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa pencak silat dalam upayanya untuk meminimalisir kejahatan belumlah optimal dan masih bertumpu pada aparat penegak hukum dengan menggunakan sarana penal saja (Suwaryo, 2008:139). G.P Hoefnagels (1984) mengatakan penegak hukum non-penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan lewat media massa (*influencing views of society and punishment/mass media*) (Suwaryo, 2008:20). Kasus pencak silat yang diterjadi di Tulungagung menunjukkan bahwa justru pencak silat menjadi salahsatu penyumbang kejahatan dalam masyarakat.

Melihat konflik yang terjadi, sangat diperlukan usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar anggota perguruan pencak silat. Tillman mengatakan dalam bukunya yang berjudul "*Living Values Activities For Young Adults*" (2004:94), bahwa kedamaian merupakan tujuan, dan metodenya ialah toleransi.

Toleransi mengajarkan untuk menghargai individu dan perbedaannya melalui pengertian. Dengan menunjukkan sikap toleransi, maka hubungan dapat berkembang dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan hubungan yang harmonis perlu sikap toleransi diantara kelompok perguruan pencak silat.

Dalam perguruan pencak silat ada sebuah janji yang harus dipegang teguh bagi anggota. Janji ini erat kaitannya dengan sikap toleransi dengan orang lain yang berbeda dengan kita termasuk juga berbeda perguruan pencak silat. Dalam perguruan PSHT disebut sebagai Janji Anggota PSHT dalam poin 6 disebutkan, bahwa “sebagai anggota Persaudaraan Setia Hati Terate, kami akan memupuk rasa rendah hati dan penuh cinta kasih terhadap sesama manusia umumnya dan kepada Persaudaraan Setia Hati Terate khususnya”. Dan pada poin 7 yang berbunyi “kami tidak akan sombong dan mempergunakan pengetahuan Persaudaraan Setia Hati Terate di sembarang tempat”. Hal ini bertentangan dengan fakta di lapangan. Konflik perguruan pencak silat menunjukkan bahwa rasa rendah hati dan penuh cinta kasih terhadap sesama manusia sudah tidak lagi ada dan mereka mempergunakan ilmu pengetahuan mereka di sembarang tempat.

Dalam perguruan Pagar Nusa, janji anggota dinamakan prasetya PSNU Pagar Nusa. Poin yang berkaitan dengan toleransi disebut dalam poin 3 yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dan poin 4 yaitu mempertahankan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Bentrok yang terjadi antara Pagar Nusa dan PSHT di Tulungagung yang berakhir dengan pelemparan batu dan perusakan rumah menunjukkan rendahnya nilai persatuan, Sedangkan dalam perguruan Kera Sakti janji

perguruan disebut sebagai panca prasetya. Pada poin ke 4 disebutkan bahwa pesilat Kera Sakti akan selalu bertindak jujur disiplin, dan penuh tanggung jawab.

Konflik yang terjadi antar perguruan juga bertentangan dengan tujuan berdirinya perguruan silat. PSHT didirikan atas dasar keinginan untuk melawan penjajah melalui beladiri, perguruan Pagar Nusa berdiri dengan latar belakang banyaknya aliran pencak silat berasaskan NU, Pagar Nusa dibentuk untuk menjadi wadah para santri pondok pesantren yang ingin mempelajari beladiri sekaligus menghindari terjadinya bentrok yang tidak sehat, perguruan Kera Sakti berdiri atas inisiatif pendiri yang ingin melestarikan budaya yang hampir hilang karena semakin sedikit yang mempelajari. Dengan latar belakang tersebut seharusnya tidak ada konflik yang sampai berlarut-larut seperti yang terjadi di lapangan dan para pesilat paham sejarah sehingga timbul rasa penerimaan atas hadirnya perguruan lain, sehingga terbentuklah kehidupan yang toleran.

Toleransi pada dasarnya telah diatur dalam perguruan pencak silat hanya saja tidak detail bahkan tidak tertulis padahal nilai-nilai toleransi sangat penting untuk mewujudkan perdamaian. Pentingnya nilai-nilai toleransi diterapkan dalam kehidupan menjadi latar belakang masalah penelitian yang dilakukan oleh Busri Endang yang berjudul “Mengembangkan Sikap Toleransi Dan Kebersamaan Di Kalangan Siswa”, Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang menghasilkan suatu pemahaman baru bahwa pengembangna sikap toleransi dan kebersamaan di kalangan siswa perlu dilakukan sebuah rekayasa pembelajaran kearah toleransi. Guru menempati kedudukan yang sangat penting karena bagaimana berlangsungnya proses

pembelajaran itu lebih banyak diwarnai oleh rancangan program pembelajaran yang dibuat oleh guru hanya memiliki nuansa pengembangan kognitif, maka yang akan terjadi adalah proses pembelajaran yang mengarah pada penguasaan pengetahuan. Pemilihan model pembelajaran sangat menentukan pengembangan siswa, demikian pula dengan toleransi, nilai-nilai toleransi yang dimasukkan dalam pembelajaran akan membentuk pemahaman siswa akan toleransi terhadap sesama (2009:100)

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Busri memberikan pemahaman bahwa sikap toleransi dapat dibentuk dengan menggunakan rekayasa pembelajaran yang dirancang oleh guru, jika dikaitkan dengan perguruan pencak silat, mungkin saja hal ini juga dapat membantu meningkatkan nilai-nilai toleransi dengan rekayasa pembelajaran yang di rancang oleh pelatih karena posisi pelatih sangat dihormati dalam suatu pencak silat karena selain sebagai guru, ia juga orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi baik ilmu dalam maupun ilmu fisik (teknik bertanding).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ajaran toleransi dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa, Kera Sakti, dan PSHT ?
2. Bagaimana tingkat toleransi perguruan pencak silat Pagar Nusa, Kera Sakti, dan PSHT ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui ajaran toleransi dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa, Kera Sakti, dan PSHT.

2. Untuk mengetahui tingkat toleransi perguruan pencak silat Pagar Nusa, Kera Sakti, dan PSHT.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam keilmuan Psikologi, khususnya Psikologi Sosial dan menjadi acuan peneliti selanjutnya.
- b. Mencoba menganalisa terkait teori-teori tentang *group Psychology*, khususnya tentang toleransi dalam kelompok. Dalam konteks ke-Indonesiaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan warna baru dalam penelitian khususnya di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Sebagai acuan dalam penanganan konflik antar perguruan pencak silat di Indonesia.
- c. Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan alternatif-alternatif pertimbangan dalam menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang berkaitan dengan toleransi kepada pihak-pihak terkait.